



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Kabupaten Air Minum Tirta Krueng Meureudu untuk memberikan kontribusi terhadap pelayanan air minum yang lebih baik untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Kabupaten Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Nomor 38);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirta Krueng Meureudu (Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 5);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Badan Usaha Milik Kabupaten dan Badan Usaha Milik Swasta (Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

21. Qanun . . .

21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Krueng Meureudu adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kabupaten pada PDAM Tirta Krueng Meureudu.
7. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
8. Modal adalah kekayaan Kabupaten yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.
9. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah kabupaten baik Sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal yang diberikan dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal PDAM Tirta Kreung Meureudu.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum;
- b. menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten;

c.meningkatkan . . .

- c. meningkatkan pendapatan asli kabupaten; dan
- d. meningkatkan pengelolaan PDAM yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan cara penempatan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. uang ; dan
 - b. barang/aset.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahun.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2022.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui kajian yang disepakati dengan DPRK.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat bersumber dari hibah pemerintah pusat, pemerintah Aceh melalui Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dalam bentuk barang/aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang telah diserahkan sebesar Rp. 54.362.604.775 (Lima puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. tahun 2009 . . .

- a. tahun 2009 Rp. 1.421.250.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. tahun 2010 Rp. 8.210.653.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - c. tahun 2011 Rp. 3.106.757.929,- (Tiga Milyar Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - d. tahun 2012 Rp. 1.042.900.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Dua juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - e. tahun 2013 Rp. 1.533.571.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - f. tahun 2014 Rp. 2.570.963.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - g. tahun 2016 Rp. 14.103.440.800,- (Empat Belas Milyar Seratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - h. tahun 2018 Rp. 12.496.638.349,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
 - i. tahun 2019 Rp. 9.477.439.697,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);dan
 - j. tahun 2020 Rp. 398.991.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBK.

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan cara pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah ke kas umum PDAM Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten berupa barang /aset dilakukan dengan melakukan penandatanganan berita acara serah terima.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada DPRK paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dibantu oleh Satua Kerja Perangkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan DPRK.

BAB VI

DIVESTASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Divestasi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PDAM Tirta Krueng Meureudu setelah mendapat persetujuan DPRK
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati apabila penyertaan modal tidak lagi memberikan keuntungan yang layak dan/atau Pemerintah Kabupaten membutuhkan Modal dimaksud.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal Pemerintah Kabupaten yang telah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Krueng Meureudu yang telah dilakukan sebelum Qanun ini berlaku dinyatakan sah.
- (2) Proses penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH : (4/115/2021).



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU
KABUPATEN PIDIE JAYA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada kabupaten untuk melaksanakan otonomi kabupaten secara nyata dan bertanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa kabupaten harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian kabupaten. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan kabupaten.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintahan kabupaten.

Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan kabupaten yang potensial sebagai usaha yang divesifikasi sumber pendapatan kabupaten, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan pihak lain melalui Penyertaan Modal.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintahan kabupaten, sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/kabupaten, penyertaan modal kabupaten pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal kabupaten pada perusahaan kabupaten baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu diatur dalam Nota Kesepakatan (MoU) dan ditetapkan dalam Qanun tentang APBK dan atau APBK P.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

‡ Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 4